



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil perlu dilakukan secara terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government);
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, perlu mengatur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2006 Nomor 2);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian.
11. Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah tenaga ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Informasi adalah data yang telah dibentuk ke dalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunaannya.
13. Teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komunikasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
14. Keamanan teknologi informasi dan komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
15. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi.

16. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
17. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *client-server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
18. Bandwith adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang di hitung dalam satuan kylobyte per second (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
19. LAN (local area network) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
20. Pengelola aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemograman dan pengoperasian.
21. Teknisi jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan dan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.
22. Perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
23. Aplikasi generik adalah Aplikasi sistim informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
24. Aplikasi spesifik adalah aplikasi sistim informasi yang digunakan oleh suatu instansi tertentu saja, bersifat unik dan digunakan secara terbatas.
25. Aplikasi suplemen adalah Aplikasi sistim informasi yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik dan memungkinkan instansi tersebut untuk mengembangkan inovasi.
26. Software legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
27. Data center adalah pusat data untuk menempatkan sistim komunikasi data dan penyampaian data.

Pasal 2

Penyenggaraan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas pemanfaatan, efisiensi Efektifitas, kepastian hukum, fungsional, sinergi, transparansi, etika, akutabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang baik dan bersih melalui fasilitasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah mewujudkan sinergi antar SKPK dalam penyelenggaraan e-government serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi perencanaan, fasilitasi, koordinasi, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) SKPK wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada SKPK terdiri dari Penanggungjawab, Koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota pengelola sebagaimana di maksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Analisa Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Programmer;
 - c. Administrator Jaringan;
 - d. Administrator Database;
 - e. Pengelola Aplikasi; dan
 - f. Teknisi Jaringan.
- (5) Kualitas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki salah satu persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. Latar belakang minimal diploma tiga jurusan informatika;
 - b. Memiliki sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. Memiliki minat dan bakat bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Komposisi anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Aceh Singkil atas usulan dari SKPK.
- (7) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala SKPK.
- (8) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural minimal pejabat Eselon IV.

Pasal 7

- (1) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada SKPK melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada masing-masing SKPK.

Pasal 8

- (1) Anggota Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Koordinator.
- (2) Koordinator Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Kepala SKPK.

BAB III

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Pendidikan sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Pendidikan sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilakukan di Universitas baik di dalam maupun di luar negeri dengan memperhatikan kesesuaian kurikulum yang ditawarkan Universitas dengan kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Kesesuaian kurikulum di Universitas tujuan pendidikan sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dinilai oleh tim penilai yang dibentuk secara adhoc oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pendidikan sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Singkil.
- (5) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib dikembalikan ke SKPK semula dan ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 10

- (1) Pendidikan dan Pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan dalam kurun waktu diatas 4 (empat) hari (antara 40 jam pelajaran sampai dengan 150 jam pelajaran).
- (2) Pendidikan dan Pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Pendidikan dan pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan manajemen teknologi informasi dan sistim informasi.
- (5) Pendidikan dan pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan dengan metode andragogi.
- (6) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib ditempatkan di Tim pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Kursus Pengembangan Profesionalisme

Pasal 11

- (1) Kursus pengembangan profesionalisme bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) SKPK dapat merencanakan dan mengirim peserta untuk mengikuti kursus pengembangan profesionalisme bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya beserta fotocopy sertifikat yang diperoleh para peserta kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Kursus pengembangan profesionalisme dapat dilaksanakan di dalam dan di luar negeri dengan durasi waktu pelaksanaan satu minggu sampai dengan enam bulan.
- (4) Kursus pengembangan profesionalisme di dalam negeri dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
- (5) Kursus pengembangan profesionalisme di luar negeri dapat dilaksanakan di Universitas-universitas atau lembaga internasional lainnya yang menyediakan kursus singkat dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.



- (6) Kursus pengembangan profesionalisme bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi kursus pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.
- (7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil berkewajiban mengevaluasi hasil pelaksanaan kursus pengembangan profesionalisme secara komprehensif.
- (8) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti kursus pengembangan profesionalisme dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib ditempatkan di Tim pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Bimbingan Teknis
Pasal 12

- (1) Bimbingan Teknis adalah bimbingan teknis pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu maksimum empat hari.
- (2) Bimbingan Teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Bimbingan Teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Kornunikasi dan Informartika dan berkewajiban melaksanakan evaluasi diakhir pelaksanaannya kepada peserta.
- (4) Hasil evaluasi Birnbingan Teknis pada ayat (3) diatas disampaikan secara langsung kepada Kepala SKPK asal peserta dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Singkil.
- (5) Bimbingan Teknis bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan manajemen Teknologi Informasi dan Sistim Informasi.

BAB IV
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN
PEMANFAATAN SERTA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Keras
Pasal 13

- (1) Dinas Kornunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab terhadap pembangunan insfrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPK.

- (2) SKPK dapat mengadakan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi untuk operasional dan pengembangan Teknologi Informasi SKPK atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
- (3) Pengadaan dan pengembangan perangkat Local Area Network (LAN) pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pendopo Bupati, pendopo Wakil Bupati dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh Singkil menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah.
- (4) Pengadaan dan pengembangan perangkat Local Area Network (LAN) pada rumah dinas Ketua DPRK menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRK.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Perangkat Keras

Pasal 14

- (1) SKPK bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat Local Area Network (LAN) pada lingkup tugasnya.
- (2) Sekretariat Daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat Local Area Network (LAN) pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pendopo Bupati, pendopo Wakil Bupati dan rumah dinas Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRK bertanggungjawab terhadap pemeliharaan koneksi jaringan dan perangkat Local Area Network (LAN) pada rumah dinas Ketua DPRK.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Perangkat Lunak

Pasal 15

- (1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPK wajib disertai dengan software sistim operasi legal atau software open source.
- (2) Setiap perangkat computer yang dioperasikan wajib menggunakan software legal atau software open source.
- (3) SKPK dapat membangun dan mengembangkan aplikasi sistim informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
- (4) Pembangunan dan mengembangkan aplikasi sistim informasi yang dilaksanakan oleh SKPK harus menggunakan software legal atau software open source.

Bagian Keempat

Penerapan Aplikasi Generik dan Aplikasi Spesifik Suplemen

Pasal 16

- (1) Setiap aplikasi sistim informasi yang bersifat generic wajib digunakan oleh seluruh SKPK.



- (2) Tata cara, hak dan kewajiban SKPK pengguna pada angka (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
- (3) Setiap aplikasi sistim informasi yang bersifat spesifik suplemen yang dibangun oleh SKPK wajib digunakan oleh SKPK tersebut.

Bagian Kelima

Data Center

Pasal 17

- (1) SKPK dapat menggunakan fasilitas data center untuk menempatkan aplikasi sistim informasi dan database sebagai backup atau hosting pada Dinas Kornunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Tanggungjawab keamanan, koordinasi, pelayanan seperti yang tersebut pada angka (1) berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil yang akan diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Terhadap kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus melalui analisa Pengelola Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Utama Dinas Kornunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V

BANDWIDTH

Penyediaan Bandwidth

Pasal 18

- (1) Pemerintah Aceh Singkil melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab terhadap penyediaan bandwidth bagi SKPK, lembaga non Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan event kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai kebutuhan.
- (2) Kapasitas bandwidth yang diberikan kepada SKPK, lembaga non Pernerintah Kabupaten Aceh Singkil dan event kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Utama Dinas Kornunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan bandwidth pada SKPK, lembaga non Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, event kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil untuk penyesuaian kapasitas bandwidth yang diberikan.
- (5) Terhadap kebutuhan bandwidth yang bersifat khusus atau tertentu, SKPK dapat menyediakan sendiri atau bekerja dengan dengan pihak lain atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibawah koordinasi dan tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasa1 20

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Oktober 2017
26 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Oktober 2017
26 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 357